



Nomor : 207/Pid./B/2012/PN. SGT

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARTHA ARITONANG Binti A. ARITONANG**
Tempat lahir : Deli Serdang (Sumut)
Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun / 14 Juli 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 25 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau

Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 September 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2012 s/d 20 November 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2012 s/d 03 Desember 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d 02 Januari 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang ada;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2019/PTU Penuntut Umum, dengan amarnya berbunyi sebagai

memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **MARTHA ARITONANG Binti A. ARITONANG** bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan sementara.
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) unit Hp Nokia;
- 1 (satu) unit kalkulator;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 3 (tiga) blok kertas kupon yang sudah dipakai untuk penjualan togel;
- 5 (lima) lembar kertas karbon;
- 2 (dua) buah pena;
- 1 (satu) lembar kertas rekap nomor yang sudah keluar;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa surat dakwa dihadapkan ke muka persidangan berdasarkan Surat

Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 16 /SGT/12/12, tanggal 04 Desember 2012, dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAGIL SUPRIYANTO Bin MULYONO:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan apa yang saksi alami, saksi lihat sendiri dan saksi dengar sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan teman saksi lainnya yaitu saksi SANDRON, Saksi IVO, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Rt. 25 Desa Sungai gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi sehubungan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada orang yang menjual togel di daerah Sungai Gelam yang kemudian para anggota Polres Muaro Jambi mendatangi rumah terdakwa yang dicurigai tersebut sebagai tempat penjualan togel yang ternyata mengaku bernama MARTHA ARITONANG Binti A. ARITONANG dan setelah dilakukan interogasi oleh saksi mengaku telah menjual togel.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Sdr. JHON SITUMORANG sedang menulis nomor yang dipesan oleh Sdr. JHON SITUMORANG.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kalkulator, uang Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id 3 (tiga) unit Hp Nokia, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3

(tiga) blok kertas kupon yang sudah dipakai untuk penjualan togel, 5 (lima) lembar kertas karbon,

2 (dua) buah pena, 1 (satu) lembar kertas rekap nomor yang sudah keluar.

- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

2. Saksi IVO SAPUTRA Bin NURZEN :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan apa yang saksi alami, saksi lihat sendiri dan saksi dengar sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan teman saksi lainnya yaitu saksi RAGIL, Saksi IVO, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Rt. 25 Desa Sungai gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi sehubungan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada orang yang menjual togel di daerah Sungai Gelam yang kemudian para anggota Polres Muaro Jambi mendatangi rumah terdakwa yang dicurigai tersebut sebagai tempat penjualan togel yang ternyata mengaku bernama MARTHA ARITONANG Binti A. ARITONANG dan setelah dilakukan interogasi oleh saksi mengaku telah menjual togel.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Sdr. JHON SITUMORANG sedang menulis nomor yang dipesan oleh Sdr. JHON SITUMORANG.

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kalkulator, uang Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) unit Hp Nokia, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon yang sudah dipakai untuk penjualan togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) lembar kertas rekap nomor yang sudah keluar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa.

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara perjudian yang saat itu terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 13.30 wib di Rt. 25 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Sdr. JHON SITUMORANG sedang menulis nomor yang dipesan oleh Sdr. JHON SITUMORANG.
- Bahwa benar terdakwa membuka togel dari pukul 12.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib.
- Bahwa benar tata cara penjualan togel tersebut adalah jika ada orang yang mau membeli nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor tersebut di blok kupon dengan rangkap 2 (dua) yang dilapisi dengan kertas karbon dan kemudian pembeli menerima bukti pembelian nomor togel dari kertas blok kupon (yang aslinya) yang sudah ditulis terdakwa sedangkan yang foto copyannya dipegang terdakwa, untuk ketentuan jika nomor togel yang dibeli oleh pembeli keluar adalah jika membeli/memasang 2 angka Rp. 1000,- jika keluar nomor togel tersebut si pembeli mendapatkan uang sebesar 70.000,-, jika membeli/memasang 3 angka dan yang keluar nomor togel tersebut maka si pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,-.
- Bahwa benar batas minimal pembelian yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa benar dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang dari hasil menjual togel digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit kalkulator, uang Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (piah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 3

(tiga) unit Hp Nokia, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon yang sudah dipakai untuk penjualan togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) lembar kertas rekap nomor yang sudah keluar adalah milik terdakwa.

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit kalkulator
- uang Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- 3 (tiga) unit Hp Nokia
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 3 (tiga) blok kertas kupon yang sudah dipakai untuk penjualan togel
- 5 (lima) lembar kertas karbon
- 2 (dua) buah pena
- 1 (satu) lembar kertas rekap nomor yang sudah keluar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara perjudian yang saat itu terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 13.30 wib di Rt. 25 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Sdr. JHON

SITUMORANG sedang menulis nomor yang dipesan oleh Sdr. JHON SITUMORANG.

- Bahwa benar terdakwa membuka togel dari pukul 12.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib.
- Bahwa benar tata cara penjualan togel tersebut adalah jika ada orang yang mau membeli nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor tersebut di blok kupon dengan rangkap 2 (dua) yang dilapisi dengan kertas karbon dan kemudian pembeli menerima bukti pembelian nomor togel dari kertas blok kupon (yang aslinya) yang sudah ditulis terdakwa sedangkan yang foto copyannya dipegang terdakwa, untuk ketentuan jika nomor togel yang dibeli oleh pembeli keluar adalah jika membeli/memasang 2 angka Rp. 1000,- jika keluar nomor togel tersebut si pembeli mendapatkan uang sebesar 70.000,-, jika membeli/memasang 3 angka dan yang keluar nomor togel tersebut maka si pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,-.
- Bahwa benar batas minimal pembelian yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa benar dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang dari hasil menjual togel digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit kalkulator, uang Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) unit Hp Nokia, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon yang sudah dipakai untuk penjualan togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) lembar kertas rekap nomor yang sudah keluar adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara.

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah terdakwa **MARTHA ARITONANG Binti A. ARITONANG** dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, berupa bentuk permainan judi Toto gelap (Togel) yang pengharapan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didasarkan pada untung-untungan belaka dan kalaupun diharapkan menangnya jadi lebih besar hal itu terjadi semata karena kebiasaan orang yang melakukan permainan tersebut. Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 13.30 wib di Rt. 25 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Terdakwa menjual Togel (bentuk permainan judi) tersebut kepada khalayak umum di rumah terdakwa, dimana dilakukan sebagai usaha sampingan, terdakwa bekerja sebagai penjual manisan dan terdakwa menjual togel pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib yang dilakukan terdakwa dengan cara jika ada orang yang mau membeli nomor togel kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor tersebut di blok kupon dengan rangkap 2 (dua) yang dilapisi dengan kertas karbon dan kemudian pembeli menerima bukti pembelian nomor togel dari kertas blok kupon (yang aslinya) yang sudah ditulis terdakwa sedangkan yang foto copyannya dipegang terdakwa, untuk ketentuan jika nomor togel yang dibeli oleh pembeli keluar adalah jika membeli/memasang 2 angka Rp. 1000,- jika keluar nomor togel tersebut si pembeli mendapatkan uang sebesar 70.000,-, jika membeli/memasang 3 angka dan yang keluar nomor togel tersebut maka si pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- dan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr. ANANG KESOT, dari uang setoran terdakwa mendapatkan penghasilan berupa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit kalkulator, uang Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) unit Hp Nokia, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon yang sudah dipakai untuk penjualan togel, 5 (lima) lembar kertas karbon, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) lembar kertas rekap nomor yang sudah keluar adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dan keuntungan terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan Permainan Untung-untungan*;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis tidak ada pertimbangan segala sesuatunya oleh Majelis tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya .

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas Perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- uang Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) unit Hp Nokia
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 3 (tiga) blok kertas kupon yang sudah dipakai untuk penjualan togel
- 5 (lima) lembar kertas karbon
- 2 (dua) buah pena



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah keluar

- 1 (satu) unit kalkulator

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini .

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **MARTHA ARITONANG Binti A. ARITONANG** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melakukan Permainan Untung-untungan ;*
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan 22 (Dua puluh dua) hari ;
- 3 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- uang Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) unit Hp Nokia;
- 1 (satu) unit kalkulator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) blok kertas kupon yang sudah dipakai untuk penjualan togel;
- 5 (lima) lembar kertas karbon;
- 2 (dua) buah pena;
- 1 (satu) lembar kertas rekap nomor yang sudah keluar;

Dirampas untuk dimusnahkan

6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 oleh kami ROMI SINATRA., SH., MH sebagai Ketua Majelis, MENI WARLIA, SH., MH dan LIDYA DA VIDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 oleh kami ROMI SINATRA., SH., MH sebagai Ketua Majelis, MENI WARLIA, SH., MH dan RIA AYU ROSALIN, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Raden Asnawi, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti, dihadapan Oktarini, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **MENI WARLIA, SH., MH**

ROMI SINATRA., SH., MH

2. **RIA AYU ROSALIN, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Raden Asnawi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia